



**LAPORAN KETUA PANJA
HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT
Tanggal 23 Januari 2018**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua**

**Yth. Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi;
Yth. Wakil Pengusul RUU Masyarakat Hukum Adat;
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama PANJA Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi.

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib *juncto* Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan.

Adapun tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat telah dibicarakan oleh PANJA melalui pembahasan yang dilakukan secara intensif dalam rapat-rapat Badan Legislasi dan konsinyering pada tanggal 22 November 2017 bertempat di Hotel Ayana Jakarta.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan pengkajian atas RUU dan Naskah Akademik, didapati 24 (dua puluh empat) catatan terkait aspek teknis dan 12 (dua belas) catatan terkait aspek substantif. Semua perbaikan atas catatan tersebut, telah diperbaiki oleh para tim pendukung yang berasal dari Badan Legislasi dan Pengusul serta telah dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Panja.
2. Terkait masalah substansi telah diputuskan dalam Rapat Panja sebagai berikut:

1. Judul RUU yang semula RUU tentang Masyarakat Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
2. Penyempurnaan rumusan Konsideran menimbang huruf c menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;
3. Perbaiki rumusan definisi Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 1 RUU yaitu: *Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.*
4. Terkait definisi Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 RUU, disepakati rumusannya adalah "*pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya*".
5. Penyempurnaan rumusan asas di Pasal 2 huruf c yang semula kesetaraan jender menjadi asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi.
6. Terkait Panitia Masyarakat Hukum Adat, Tata Cara pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 telah mengalami perbaikan rumusan.
7. Pada Bagian Keenam Penetapan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dalam bentuk keputusan Menteri.
8. Penambahan BAB III tentang Evaluasi yang terdapat pada Pasal 20 dan Pasal 21 dan perbaikan urutan pasal.
9. Pasal 27 mengenai Hak atas Sumber Daya Alam, rumusannya menjadi sebagai berikut: "*Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mencapai persetujuan bersama*".
10. Penambahan norma dalam kewajiban Masyarakat Hukum Adat (Pasal 33) ditambah huruf g, yaitu menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat.
11. Penambahan tugas Pemerintah Pusat pada Pasal 37 huruf d yaitu: menetapkan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
12. Penambahan kewenangan Pemerintah Pusat pada Pasal 38 huruf f, yaitu: mengevaluasi secara berkala keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
13. Perbaiki tugas Lembaga Adat di Pasal 42 huruf c, yaitu: memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat.
14. Penambahan Bab baru yaitu BAB X mengenai Penyelesaian Sengketa yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Kesatu Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Bagian Kedua Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat, dan Bagian Ketiga Sengketa antara

Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Lain yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

15. Penambahan ketentuan Larangan dalam Bab XII Larangan dan Ketentuan Pidana (Bab XIII) yang intinya Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan Pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
16. Penambahan 1 (satu) ayat pada Ketentuan Penutup Pasal 56, yaitu Pasal 56 ayat (2) yaitu bahwa Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 tahun sejak diundangkan. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Yth. Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR. Selanjutnya, PANJA menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota PANJA dan Wakil Pengusul RUU yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 23 Januari 2018

**KETUA PANJA/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI**

Ttd

**ARIF WIBOWO
A - 193**